

# **DAMPAK ALOKASI DANA DESA, JUMLAH WAJIB PAJAK, JUMLAH PENDUDUK DAN LUAS LAHAN TERHADAP REALISASI PENERIMAAN PBB-P2 DI KABUPATEN JEMBER**

**Halimatus Sa'diyah, Diyah Probowulan, Achmad Syahfrudin Z.**

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Muhammadiyah Jember

**Email:** [Halimatussadiyah15407@gmail.com](mailto:Halimatussadiyah15407@gmail.com)

## **ABSTRACT**

*The study entitled The Impact of Village Fund Allocation, Number of Taxpayers, Total Population and Land Area Against Realization of PBB-P2 Revenues in Jember Regency. This study aims to prove the influence or impact of Village Fund Allocation, Number of Taxpayers, Total Population and Area of Land on Realization of PBB-P2 Revenues in Jember Regency partially. This type of research is quantitative using survey research methods. The population of this study were all villages in Kabupaten Jember, which amounted to 226 villages. And the sample was several villages in Jember Regency, which amounted to 37 villages with the acquisition or receipt of PBB-P2 that had met the target in Jember Regency. The sampling technique uses purposive sampling. In this study data were collected using documentation tools and literature studies, while data analysis was carried out using multiple linear regression analysis with  $Y = 234.753 - 4.047X_1 + 97.099X_2 + 8.844X_3 + 2918,544X_4$ . From the results of the *t* (partial) test, the allocation of village funds has a value of *t*-count 2.769 > *t*-table 1.97331 and sig. 0.006 < 0.05, which means that the hypothesis of village fund allocation has an impact on PBB-P2 receipts is acceptable. For the variable number of taxpayers there is a value of *t* count 11.056 > *t* table 1.97331 and sig. 0,000 < 0,05 which means that the hypothesis of the number of taxpayers having an impact on PBB-P2 receipts is acceptable. The variable population number is *t*count 8.903 > *t* table 1.97331 and sig. 0,000 < 0,05 which means that the hypothesis of the number of residents has an impact on acceptance can be accepted. Variables of land area have a value of *t*count 8.903 > *t* table 1.97331 and sig. 0,000 < 0,05 which means that the hypothesis of the land area having an impact on PBB-P2 revenue in Jember Regency is acceptable*

*Keywords:* Village Fund Allocation, Number of Taxpayers, Population, Land Area, Acceptance of Rural and Urban Land and Building Taxes.

## **1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan modal utama untuk membiayai aktivitas pemerintah dalam menjalankan serta melaksanakan pembangunan. Sebagian besar penerimaan negara adalah berasal dari pajak sehingga pajak sangat berperan dalam pembangunan suatu negara (Rahmawati, 2008). Maka fungsi pajak adalah berkaitan erat dengan alat kerja pemerintah untuk menyejahterakan negaranya dalam lingkup sumber daya manusia maupun dalam membangun sarana prasarana untuk menunjang kesejahteraan rakyatnya. Berkaitan dengan aktivitas pajak berperan dalam pembangunan, salah satu jenis pajak yang ikut serta dalam meningkatkan fungsi tersebut adalah pajak bumi dan bangunan (PBB) yaitu iuran wajib yang dikenakan terhadap orang atau badan yang secara nyata, mempunyai hak, memiliki, menguasai, dan memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan (Rahman, 2011).

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menjadi landasan hukum bagi penambahan serta pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Dengan adanya undang-undang tersebut, maka pemerintah daerah memiliki tugas dan tanggung jawab yang lebih untuk mengelola sumber dana yang diperoleh guna mengembangkan otonomi daerah yang dipimpin. Termasuk dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), bentuk kebijakan tersebut tertuang dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Untuk mewujudkan otonomi daerah menjadi lebih baik maka dibutuhkan sinergisitas antara pemerintah daerah dan masyarakat guna mewujudkan otonomi daerah yang diharapkan. Masyarakat dalam konteks ini adalah penduduk yang bertempat tinggal di daerah tersebut. Konteks yang belangsung dalam hal ini adalah penerimaan pendapatan dan keuangan daerah yang berasal dari Pajak PBB-P2. Pemerintah daerah sebagai pihak otorisasi yang berwenang adalah sebagai ujung tombak dalam pemungutan pajak PBB-P2 agar penerimaan PBB-P2 sesuai target yang ditetapkan. Dalam memenuhi target yang ditetapkan oleh pemerintah dalam penerimaan PBB-P2, maka jumlah penduduk juga berpengaruh terhadap hal tersebut. Karena semakin banyak penduduk dalam suatu daerah, maka semakin banyak juga wajib pajak yang harus memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Agar hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dapat terealisasi sesuai target yang ditetapkan, perlu diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan. Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Subjek Pajak yang dikenakan kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Pertumbuhan penduduk merupakan unsur penting yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Penduduk yang besar akan menggerakkan berbagai kegiatan ekonomi dan merangsang tingkat output atau produksi agregat yang lebih tinggi serta pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi dan pendapatan nasional, yang berpengaruh juga terhadap peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (Cahyono, 2009). Peningkatan pendapatan nasional tersebut akan menciptakan wajib pajak baru, sehingga Cahyono (2009) menyimpulkan bahwa pertumbuhan penduduk bila ditangani dengan serius, maka akan menambah jumlah wajib pajak yang membayar pajak. Tapi jika pertumbuhan penduduk tidak diikuti dengan peningkatan kualitas maka jumlah penduduk hanya akan menjadi beban negara dan tidak akan menghasilkan atau menambah wajib pajak baru. Alokasi Dana Desa merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara pemerintahan kabupaten dengan pemerintahan desa. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah desa (Wawan, 2017). Menurut Wawan (2017), penjabaran kewenangan desa merupakan implementasi program desentralisasi dan otonomi, dengan adanya desentralisasi dan otonomi desa maka desa memerlukan pembiayaan untuk menjalankan kewenangan yang dilimpahkan kepadanya. Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonomi desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa kiranya dapat meningkatkan pembangunan di desa, dengan meningkatnya pembangunan di desa penerimaan PBB akan meningkat karena masyarakat akan dapat melihat manfaat nyata dari pengeluaran yang digunakan untuk membayarkan pajak pada pemerintah pusat. Dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), dasar penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sangat bergantung kepada luas tanah. Semakin besar luas tanah maka NJOP semakin tinggi sehingga penerimaan PBB juga semakin meningkat. Dengan adanya peningkatan jumlah luas lahan yang digunakan, maka penerimaan PBB pun juga akan mengalami kenaikan

Kabupaten Jember merupakan Kabupaten di Jawa Timur yang telah melaksanakan pengalihan pengelolaan PBB-P2 pada tahun 2013. Setelah melakukan pengalihan PBB-P2, Kabupaten Jember melalui Dinas Pendapatan melakukan semua kegiatan perpajakan yang berkaitan dengan PBB-P2.

Berikut data dari Dinas Pendapatan Kabupaten Jember menunjukkan target dan realisasi penerimaan PBB-P2 Tahun 2013 - 2015.

Tabel 1.1. Target dan Realisasi Penerimaan PBB-P2 Kabupaten Jember Tahun 2011-2015

Tahun	Target Penerimaan PBB-P2	Realisasi Penerimaan PBB-P2	Persentase
2011	Rp 24.708.782.464	Rp 20.694.502.330	84%
2012	Rp 25.934.249.732	Rp 21.164.108.396	82%
2013	Rp 28.971.927.993	Rp 25.435.843.340	88%
2014	Rp 48.478.512.595	Rp 37.153.451.592	77%
2015	Rp 48.725.944.260	Rp 33.543.927.393	69%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2018 (data diolah).

Berdasarkan Tabel 1.1 jumlah realisasi penerimaan PBB-P2 Kabupaten Jember periode 2011-2015 mengalami peningkatan secara berfluktuasi setiap tahunnya kecuali pada tahun 2013 mengalami kenaikan yang signifikan. Sedangkan persentase ketercapaian penerimaan setiap tahunnya berfluktuasi. Persentase penerimaan tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 88% sedangkan terendah terjadi pada tahun 2015 sebesar 69%. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Jember memiliki potensi yang baik dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Meiriska Febrianti (2017) yang berjudul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bangka Tengah. Tujuan penelitian adalah untuk menguji pengaruh dari jumlah wajib pajak jumlah penduduk, luas wilayah, luas bangunan dan produk domestik regional bruto terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bangka Tengah. Penelitian ini ialah penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif dengan bentuk penelitian kausalitas. Penelitian kausalitas adalah penelitian yang menguji pengaruh atau sebab akibat antar variabel independen dan variabel dependen dengan menggunakan alat analisa regresi berganda. Obyek dari penelitian ini adalah penerimaan pajak bumi dan bangunan yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Bangka Tengah yaitu 67 desa/kelurahan. Sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 250 sampel yang diperoleh dari 50 desa/kelurahan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa jumlah wajib pajak berpengaruh terhadap realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, jumlah penduduk berpengaruh terhadap realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, luas wilayah berpengaruh terhadap realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, luas bangunan berpengaruh terhadap realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, dan produk domestik regional bruto tidak berpengaruh terhadap realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan penelitian tersebut maka penulis tertarik untuk mengembangkan penelitian yang dilakukan oleh Meiriska Febrianti (2017) namun dengan beberapa perbedaan antara lain yang pertama adalah dengan menambah variabel bebas lain yaitu Alokasi Dana Desa. Hal ini berdasarkan hasil wawancara kecil yang peneliti lakukan dengan pihak yang berwenang terkait dengan penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Jember bahwa pernah diterapkannya persyaratan harus lunas PBB-P2 setiap desa pada Tahun 2013 sebelum mencairkan Alokasi Dana Desa. Dengan alasan tersebut, maka tidak menutup kemungkinan bahwa ADD juga berperan dalam peningkatan penerimaan PBB-P2 pada Tahun 201 di Kabupaten Jember. Kedua, rentan waktu penelitian ini tahun 2011 – 2015 sehingga memperluas penelitian sebelumnya, dan ketiga penelitian ini menggunakan penelitian dalam bentuk survei dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat verifikatif yaitu penelitian yang menggunakan penyajian jawaban dari hasil pemikiran yang kebenarannya bersifat sementara (hipotesis).

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah Alokasi Dana Desa berdampak terhadap realisasi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Jember ?
2. Apakah jumlah wajib pajak berdampak terhadap realisasi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Jember ?
3. Apakah jumlah penduduk berdampak terhadap realisasi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Jember ?
4. Apakah luas lahan berdampak terhadap realisasi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Jember ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dampak Alokasi Dana Desa terhadap realisasi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Jember
2. Untuk mengetahui dampak jumlah Wajib Pajak terhadap realisasi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Jember
3. Untuk mengetahui dampak jumlah penduduk terhadap realisasi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Jember
4. Untuk mengetahui dampak luas lahan terhadap realisasi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Jember

## 5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dibuat dengan harapan mampu memberi kontribusi manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis  
Memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang akuntansi sektor publik dan perpajakan yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
2. Kegunaan Praktis
  - a. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Jember  
Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi tambahan kepada pihak pemerintah daerah, yang dalam hal ini pihak pemerintah daerah Kabupaten Jember dalam rangka usaha peningkatan pendapatan daerah. Dan diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Jember dan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jember (DPKD) dalam menerapkan kebijakan dalam rangka meningkatkan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan di Kabupaten Jember.
  - b. Bagi Masyarakat  
Diharapkan sebagai penambahan pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Selain itu dapat digunakan sebagai acuan bagi masyarakat terutama wajib pajak untuk menyadari pentingnya membayar pajak.
  - c. Bagi Mahasiswa  
Diharapkan dapat memperdalam ilmu dalam bidang sektor publik dan perpajakan, sebagai referensi melakukan penelitian sejenis, dan sebagai bahan pembandingan terhadap berbagai hasil penelitian dan referensi bagi mereka yang akan melakukan penelitian dengan permasalahan yang sama.

d. Bagi Penulis

Diharapkan dapat berfungsi sebagai wadah untuk menerapkan ilmu yang terutama dibidang sektor publik dan perpajakan.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Penelitian Terkait

Dan hasil hasil penelitian terdahulu yang merupakan dasar atau landasan yang memperkuat bagi pengembangan kerangka teoritis untuk menjawab permasalahan yang ada. Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi rujukan peneliti untuk memperkuat pengembangan kerangka teoritis dengan topik yang hampir serupa berkaitan dengan dampak Alokasi Dana Desa, Jumlah Wajib Pajak, Jumlah Penduduk dan Luas Lahan Terhadap Realisasi Penerimaan PBB-P2 terlihat pada :

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
Meiriska Febrianti, 2017	Faktor Faktor yang Memengaruhi Realisasi Penerimaan pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaaan di Kabupaten Bangka Tengah	Jumlah wajib pajak (X1), Jumlah Penduduk (X2), luas wilayah, dan luas bangunan (X3), Produk domestik regional di (X4), realisasi penerimaan PBB (X5), (Y)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak, jumlah penduduk, luas wilayah, dan luas bangunan berpengaruh positif terhadap penerimaan PBB. Sedangkan variabel produk domestik regional berpengaruh negatif terhadap penerimaan PBB.

### 2.2 Landasan Teori

Menurut R. Santoso Brotodiharjo SH, dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, ada beberapa teori yang mendasari adanya pemungutan pajak, yaitu:

1. Teori asuransi

menurut teori asuransi negara mempunyai tugas untuk melindungi warganya dari segala kepentingannya baik keselamatan jiwanya maupun keselamatan harta bendanya. Untuk perlindungan tersebut diperlukan biaya seperti layaknya dalam perjanjian asuransi diperlukan adanya pembayaran premi. Pembayaran pajak ini dianggap sebagai pembayaran premi kepada negara.

2. Teori kepentingan

menurut kepentingan dasar pemungutan pajak adalah adanya kepentingan dari masing-masing warga negara. Termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat kepentingan perlindungan, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan. Teori ini banyak ditentang, karena pada kenyataannya bahwa tingkat kepentingan perlindungan orang miskin lebih tinggi daripada orang kaya. Ada perlindungan jaminan sosial, kesehatan, dan lain-lain. Bahkan orang miskin justru dibebaskan dari beban pajak.

### **Target Pendapatan daerah**

Menurut Soelarno (1998) target Pendapatan daerah adalah perkiraan hasil perhitungan pendapatan daerah secara minimal dicapai dalam satu tahun anggaran. Agar perkiraan pendapatan daerah dapat dipertanggungjawabkan didalam penyusunannya memerlukan perhitungan terhadap faktor-faktor sebagai berikut :

1. Realisasi penerimaan pendapatan daerah dari tahun anggaran yang lalu dengan memperlihatkan faktor pendukung yang menyebabkan tercapainya realisasi tersebut dan faktor-faktor yang menghambatnya.
2. Kemungkinan pencairan jumlah tunggakan tahun-tahun sebelumnya yang diperkirakan dapat ditagih minimal 35% dari tunggakan sampai dengan tahun berlalu.
3. Data potensi obyek pajak dan estimasi perkembangan dan perkiraan penerimaan dari penetapan tahun berjalan minimal 80 % dari penetapan.
4. Kemungkinan adanya perubahan atau penyesuaian keseragaman dari dan penyempurnaan sistem pemungutan.
5. Keadaan sosial ekonomi dan tingkat kesadaran masyarakat selaku wajib pajak.
6. Perkembangan tersedianya sarana dan prasarana serta biaya pungutan.

### **Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu pendapatan yang menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai pengeluaran rutin. Jadi dapat dikatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha Pemerintah Daerah dalam memanfaatkan potensi sumber keuangan daerahnya sehingga dapat mendukung pembiayaan penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan daerah.

Sumber Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah supaya dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya, maka perlu diberikan sumber-sumber pembiayaan yang cukup. Tetapi mengingat bahwa tidak semua sumber pembiayaan dapat diberikan kepada daerah maka daerah diwajibkan untuk menggali segala sumber-sumber keuangannya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pasal 157 tentang Pemerintah Daerah, menyebutkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah adalah meliputi:

1. Pajak daerah
2. Retribusi Daerah
3. Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah
4. Penerimaan dari Dinas-Dinas Daerah
5. Penerimaan Lain-Lain

Pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang disempurnakan oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menjadi landasan hukum bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Dengan adanya undang-undang tersebut, maka pemerintah Daerah memiliki tugas dan tanggung jawab yang lebih untuk mengelola sumber dana yang diperoleh guna mengembangkan otonomi daerah yang dipimpin. Termasuk dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Bentuk kebijakan tersebut tertuang dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD).

### **Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)**

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan (UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 37). Dasar hukum pemungutan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah. Objek pajak dalam PBB-P2 adalah bumi dan/atau

bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan (UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 77 angka 1). Untuk subjek dan wajib pajak yang dikenakan pada Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan (UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 78 angka 1). Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP dan Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen). Sedangkan besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (5) UU No. 28 Tahun 2009. Atau dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{PBB-P2 terutang} = \text{Tarif Pajak} \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})$$

### **Alokasi Dana Desa**

Alokasi Dana Desa merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara pemerintahan kabupaten dengan pemerintahan desa. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah desa (Wawan, 2017). Alokasi Dana Desa yang biasa disebut ADD merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri, berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli dan pemberdayaan masyarakat. Bantuan langsung ADD adalah dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada pemerintah desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh kepala desa (Aljannah, 2017)

Adapun Tujuan pemberian bantuan langsung Alokasi Dana Desa (ADD) adalah:

1. Meningkatkan terselenggaranya pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan terhadap masyarakat, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan wewenang yang berlaku.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa serta dalam rangka pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat.
4. Mendorong partisipasi serta gotong royong masyarakat.

Alokasi Dana Desa kiranya dapat meningkatkan pembangunan di desa, dengan meningkatnya pembangunan di desa penerimaan PBB akan meningkat karena masyarakat akan dapat melihat manfaat nyata dari pengeluaran yang digunakan untuk membayarkan pajak pada pemerintah pusat. Dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), dasar penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sangat bergantung kepada luas tanah. Semakin besar luas tanah maka NJOP semakin tinggi sehingga penerimaan PBB juga semakin meningkat. Dengan adanya peningkatan jumlah luas lahan yang digunakan, maka penerimaan PBB pun juga akan mengalami kenaikan (Wawan: 2017).

### **Jumlah Wajib Pajak**

Subyek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau

mamiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Subjek pajak yang dikenakan kewajiban untuk membayar pajak disebut juga wajib pajak, dan apabila suatu objek pajak belum jelas wajib pajaknya, maka kepala dinas pelayananan pajak atas nama gubernur dapat menetapkan subjek pajak sebagai wajib pajak. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dan juga peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang berlaku di daerah tersebut.

### **Jumlah Penduduk**

Pertumbuhan penduduk merupakan unsur penting yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Penduduk yang besar akan menggerakkan berbagai kegiatan ekonomi dan merangsang tingkat output atau produksi agregat yang lebih tinggi serta pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi dan pendapatan nasional, yang berpengaruh pula terhadap peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (Cahyono, 2009). Peningkatan pendapatan nasional tersebut akan menciptakan wajib pajak baru. Jadi Cahyono (2009) menyimpulkan bahwa pertumbuhan penduduk bila ditangani dengan serius akan menambah jumlah wajib pajak yang membayar pajak. Tapi jika pertambahan penduduk tidak diikuti dengan peningkatan kualitas maka jumlah penduduk hanya akan menjadi beban negara dan tidak akan menghasilkan atau menambah wajib pajak yang baru. Untuk mewujudkan otonomi daerah menjadi lebih baik, maka dibutuhkan sinergisitas antara pemerintah daerah dan masyarakat guna mewujudkan otonomi daerah yang diharapkan. Masyarakat dalam konteks ini adalah penduduk yang bertempat tinggal di daerah tersebut. Konteks yang belangsung dalam hal ini adalah penerimaan pendapatan dan keuangan daerah yang berasal dari Pajak PBB-P2. Pemerintah daerah sebagai pihak otorisasi yang berwenang adalah sebagai ujung tombak dalam pemungutan pajak PBB-P2 agar penerimaan PBB-P2 sesuai target yang ditetapkan. Dalam memenuhi target yang ditetapkan oleh pemerintah dalam penerimaan PBB-P2 maka jumlah penduduk juga berpengaruh terhadap hal tersebut. Karena semakin banyak penduduk dalam suatu daerah, maka semakin banyak pula wajib pajak yang harus memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak sehingga penerimaan pajak khususnya PBB-P2 semakin meningkat. Berikut jumlah penduduk per desa di Kabupaten Jember hasil sensus penduduk Tahun 2010.


### **Luas Lahan**

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 UU Pajak Bumi dan Bangunan, yang dimaksud dengan bumi adalah permukaan bumi, (perairan) dan tubuh bumi yang berada dibawahnya. Permukaan bumi itu sebetulnya tidak lain daripada tanah. Jadi yang menjadi objek PBB itu adalah tanah (perairan) dan tubuh bumi. Untuk memudahkan penghitungan PBB yang terutang, tanah perlu diklasifikasikan (Rahman, 2010). Yang dimaksud dengan klasifikasi tanah adalah pengelompokkan tanah menurut nilai jualnya, dan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Letak tanah,
2. Peruntukan tanah
3. Pemanfaatan
4. Luas lahan / bumi
5. Kesuburan atau hasil tanah
6. Adanya irigasi atau tidak dan lain sebagainya.

Dalam penelitian ini, tingkat penerimaan PBB-P2 juga dipengaruhi oleh luas lahan karena semakin banyak luas lahan di suatu wilayah yang dapat digunakan untuk mendirikan bangunan, maka semakin tinggi dan banyak pula tingkat penerimaan PBB-P2 dan hal ini juga berhubungan terhadap realisasi penerimaan PBB-P2.

### 2.3 Kerangka Konseptual



### 2.4 Kerangka Teori dan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian (Sugiyono, 2011)

#### 1. Dampak Alokasi Dana Desa terhadap Realisasi Penerimaan PBB-P2

Variabel Alokasi Dana Desa digunakan sebagai variabel *independent* sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat penerimaan PBB-P2 oleh Hadi Sasana (2005). Dimana jumlah Alokasi Dana Desa yang masuk ke kas pemerintah desa adalah sebagai pendukung daerah untuk meningkatkan otonomi di daerah tersebut. Jika otonomi daerah naik, maka pembangunan dan gedung akan banyak didirikan sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak PBB-P2 sebagai salah satu pajak yang objek pajaknya adalah bangunan. Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonomi desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa sekiranya dapat meningkatkan pembangunan di desa, dengan meningkatnya pembangunan di desa penerimaan PBB-P2 akan meningkat karena masyarakat akan dapat melihat manfaat nyata dari pengeluaran yang digunakan untuk membayar pajak pada pemerintah pusat. Dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), dasar penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sangat bergantung kepada luas tanah. Semakin besar luas tanah maka NJOP semakin tinggi sehingga penerimaan PBB-P2 juga semakin meningkat. Dengan adanya peningkatan jumlah luas lahan yang digunakan, maka penerimaan PBB pun juga akan mengalami kenaikan. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD dalam APBDesa sepenuhnya dilakukan oleh tim pelaksana desa dengan mengacu pada peraturan bupati/walikota. Penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa adalah sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, sebesar 70% untuk pemberdayaan masyarakat sehingga hal ini dapat memberikan bukti nyata manfaat dari masyarakat

membayarkan Pajak Bumi dan Bangunan. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini adalah Alokasi Dana Desa berdampak terhadap kinerja.

Ha1: Alokasi Dana Desa berdampak terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

2. Dampak Jumlah Wajib Pajak terhadap Realisasi Penerimaan PBB-P2

Menurut Peraturan Bupati Jember Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2), Wajib Pajak PBB-P2 adalah Subjek Pajak yang dikenakan kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Hasil penelitian Meiriska Febrianti (2017) menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak Bumi dan Bangunan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PBB. Begitu pula menurut Sasana (2005) hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh atau hubungan positif antara jumlah wajib pajak dengan penerimaan PBB. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Trigiant, dkk. (2014) menyatakan bahwa variabel jumlah wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Padang. Berdasarkan landasan teori tersebut, hipotesis alternatif terkait jumlah wajib pajak ialah sebagai berikut:

Ha2: Jumlah wajib pajak berdampak terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

3. Dampak Jumlah Penduduk terhadap Realisasi Penerimaan PBB-P2.

Lembaga BPS dalam Statistik Indonesia (2017) menjabarkan “penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap”. Pertumbuhan penduduk merupakan unsur penting yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Penduduk yang besar akan menggerakkan berbagai kegiatan ekonomi dan merangsang tingkat output atau produksi agregat yang lebih tinggi serta pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi dan pendapatan nasional, yang berpengaruh pula terhadap peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (Cahyono, 2009). Peningkatan pendapatan nasional tersebut akan menciptakan wajib pajak baru, jadi dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan penduduk bila ditangani dengan serius akan menambah jumlah wajib pajak yang membayar pajak. Tapi jika pertumbuhan penduduk tidak diikuti dengan peningkatan kualitas maka jumlah penduduk hanya akan menjadi beban negara dan tidak menghasilkan atau menambah wajib pajak yang baru. Dan permasalahan ini yang menjadi tugas pemerintah setempat dalam membuat kebijakan sebagai pihak yang berwenang. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ade Wawan (2017) jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap realisasi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Sigi. Hal ini searah dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Meiriska Febrianti (2017) menunjukkan bahwa jumlah penduduk secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PBB.

Ha3: Jumlah Penduduk berdampak terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

4. Dampak luas lahan terhadap Realisasi Penerimaan PBB-P2

Sebagaimana tercantum dalam pasal 1 UU Pajak Bumi dan Bangunan, yang dimaksud dengan bumi adalah permukaan bumi, (perairan) dan tubuh bumi yang berada di bawahnya. Permukaan bumi itu sebetulnya tidak lain dari pada tanah. Jadi yang menjadi objek PBB itu adalah tanah (perairan) dan tubuh bumi. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ade Wawan (2017) luas lahan berpengaruh signifikan terhadap realisasi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Sigi. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Sasana (2005) menunjukkan adanya pengaruh atau hubungan positif antara jumlah luas lahan dengan penerimaan PBB. Semakin besar luas lahan

yang dimiliki, semakin tinggi pula pendapatan yang diperoleh, dan pada akhirnya akan menambah kemampuan mereka untuk membayar PBB. Dengan demikian, setiap penambahan luas lahan yang dimanfaatkan oleh masyarakat, selain akan menambah jumlah wajib pajak baru, tentunya juga akan menaikkan pendapatan per kapita masyarakat sehingga akan meningkatkan penerimaan PBB. Berdasarkan landasan teori tersebut, hipotesis alternatif terkait luas lahan ialah sebagai berikut:

Ha4: Luas lahan berdampak terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

### 3. METODE PENELITIAN

Objek penelitian yang digunakan adalah penerimaan setiap desa di Kabupaten Jember yang berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) pada tahun 2011 sampai tahun 2015. Identifikasi variabel memberikan prosedur dalam mengklasifikasikan variabel-variabel yang diteliti sesuai dengan jenis dan peranannya dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian bersifat kuantitatif dan metode penelitian kausalitas. yaitu data yang dipakai adalah data penerimaan PBB-P2 yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dan survei langsung terhadap objek yang akan diteliti. Penelitian kausalitas adalah penelitian yang menguji pengaruh atau sebab akibat antar variabel independen dan variabel dependen dengan menggunakan alat analisa regresi berganda. Maka variabel-variabel yang teridentifikasi dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Variabel *Independent* (X)
  - a. Alokasi Dana Desa (X1)
  - b. Jumlah Wajib Pajak (X2)
  - c. Jumlah Penduduk (X3)
  - d. Luas Lahan (X4)
2. Variabel *Dependent* (Y)  
Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan Kabupaten Jember Tahun 2011-2015

Data yang dibutuhkan dalam penulisan penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diambil dari pihak lain atau merupakan data yang sudah diolah oleh pihak ketiga, secara berkala (*time series*) untuk melihat perkembangan objek penelitian selama periode tertentu. Data sekunder merupakan sumber data penelitian secara tidak langsung, melalui perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) (Mas'ud, 2004:179). Ketersediaan data merupakan suatu hal yang mutlak dipenuhi dalam suatu penelitian ilmiah. Jenis data yang tersedia harus disesuaikan dengan kebutuhan dalam suatu penelitian. Penelitian ini bersifat studi kasus dengan menentukan lokasi penelitian di Kabupaten Jember. Data yang digunakan adalah data sekunder selama 5 tahun terakhir. Adapun data yang digunakan adalah:

1. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan penerimaan pajak daerah Kabupaten Jember Tahun 2011-2015
2. Jumlah Alokasi Dana Desa Tahun 2011-2015 se Kabupaten Jember
3. Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan Kabupaten Jember Tahun 2011-2015
4. Jumlah Penduduk Kabupaten Jember Tahun 2011-2015
5. Luas Lahan Kabupaten Jember Tahun 2011-2015

Sedangkan data-data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa sumber, yaitu dari publikasi instansi-instansi pemerintah seperti:

1. Badan Pusat Statistik (BPS) Povinsi Jawa Timur

2. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
3. Kantor Kepala Desa

Penentuan populasi dan metode menentukan sampel dalam penelitian ini yaitu dengan melihat judul penelitian ini adalah tentang Dampak Alokasi Dana Desa, Jumlah Wajib Pajak, Jumlah Penduduk dan Luas Lahan terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Jember, maka populasi dari penelitian ini adalah seluruh desa di Kabupaten Jember. Menurut Jogiyanto (2005) populasi merupakan seluruh item yang ada disebut dengan *universe*. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa populasi adalah sekumpulan kelompok secara keseluruhan pada suatu tempat dan waktu tertentu. Dan sampel penelitian adalah sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi (Sugiyono, 2010). Pemilihan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan cara *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah sebuah metode yang dilakukan secara sengaja oleh peneliti dan berdasarkan kriteria tertentu. Berdasarkan teknik pengambilan sampel tersebut, maka dari seluruh populasi yang merupakan data sekunder adalah berjumlah 226 desa dan didapatkan sampel sebanyak 44 desa.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi dan studi pustaka. Metode dokumentasi adalah suatu metode yang diperoleh dengan cara melihat dan mengumpulkan dokumen-dokumen serta laporan-laporan yang berkaitan dengan penelitian yang sedang diteliti sedangkan studi pustaka adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari buku serta jurnal-jurnal yang telah terpublikasi. Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini data secara tidak langsung tentang obyek penelitian yang dilakukan umumnya dengan cara berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (BAPENDA), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kantor Kepala Desa di Kabupaten Jember yang memenuhi kriteria penelitian. Perolehan data sekunder juga didapat dari studi pustaka dari berbagai buku, jurnal, majalah, literatur atau tulisan lain yang dianggap memiliki hubungan dengan hal yang diteliti. Teknik Analisis Data menggunakan uji validitas, uji reliabilitas dan uji normalitas. Sedangkan untuk uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis statistik dan analisis deskriptif. Analisis statistik merupakan analisis yang mengacu pada perhitungan data penelitian berupa angka-angka yang dianalisis dengan bantuan komputer melalui program *Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versi 21*. Sedangkan analisis deskriptif yaitu analisis yang menjelaskan gejala-gejala yang terjadi pada variabel-variabel penelitian yang berpedoman pada hasil analisis statistik

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Objek Penelitian

Tabel 4.1 Rincian Pengambilan Sampel Penelitian

KRITERIA	JUMLAH DESA
Merupakan desa dan bukan kelurahan yang ada di Kabupaten Jember	226
Merupakan desa yang kecamatannya telah memenuhi target penerimaan PBB-P2 pada tahun 2011-2015.	44
Merupakan desa yang sudah menerapkan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Jember.	44
Merupakan desa yang menggunakan ADD (Alokasi Dana Desa) dari Kabupaten Jember sekurang kurangnya sejak tahun 2010.	226
<b>Kecamatan yang digunakan dalam penelitian ini.</b>	<b>37</b>

Kabupaten Jember memiliki 226 desa 22 kelurahan dan 31 kecamatan. Total desa di Kabupaten Jember yang diteliti oleh peneliti sejumlah 37 desa adalah 37 desa dengan periode penelitian 5 tahun sehingga data yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah 148 observasi. Alasan pemilihan desa-desa yang ada di Kabupaten Jember dalam penelitian ini yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), Pasal 2 ayat (2) huruf j bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Perdesaan dan Perkotaan merupakan salah satu jenis Pajak Daerah yang dikelola oleh Kabupaten/Kota, yang sebelumnya dikelola oleh Pemerintah Pusat.

## 4.2 Analisis dan Pembahasan

### Teknik Analisis Data

Uji validitas digunakan untuk menguji kevalidan dari suatu data, seperti yang ada dalam penelitian ini yaitu data Alokasi Dana Desa (ADD), data jumlah wajib pajak, data jumlah penduduk, luas lahan dan data realisasi penerimaan PBB-P2. Item kuesioner dikatakan valid jika nilai  $r$  hitung > dari nilai  $r$  tabelnya  $r$  tabel dapat dilihat pada tabel  $r$  statistik, dimana nilai  $df = n-2$ . Dan suatu instrumen dinyatakan valid apabila nilai  $r$  *pearson correlations* berada diatas 0,30. Hasil uji validitas bisa dilihat pada tabel 4.6 berikut :

Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas dengan Melihat Nilai *Pearson Correlation*

<b>Correlations</b>					
	ADD (X1)	Jumlah Wajib Pajak (X2)	Jumlah Pendudu k (X3)	Luas Lahan (X4)	Penerim aan PBB-P2 (Y)
ADD (X1)	Pearson Correlation	1	,353**	,333**	,321**
	Sig. (2- tailed)		,000	,000	,000
	N	185	185	185	185
Jumlah Wajib Pajak (X2)	Pearson Correlation	,353**	1	,818**	,835**
	Sig. (2- tailed)	,000		,000	,000
	N	185	185	185	185
Jumlah Penduduk (X3)	Pearson Correlation	,333**	,818**	1	,736**
	Sig. (2- tailed)	,000	,000		,000
	N	185	185	185	185

	Pearson Correlation	,321**	,835**	,736**	1	,586**
Luas Lahan (X4)	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000
	N	185	185	185	185	185
	Pearson Correlation	,201**	,633**	,550**	,586**	1
Penerimaan PBB-P2 (Y)	Sig. (2-tailed)	,006	,000	,000	,000	
	N	185	185	185	185	185
	Pearson Correlation	,201**	,633**	,550**	,586**	1

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS v 21 (Data diolah 2019)

Dari data tabel 4.6 diatas dapat dilihat bahwa diperoleh hasil semua data valid karena data dikatakan valid jika nilai  $r$  hitung  $>$  dari nilai  $r$  tabelnya serta pearson correlation diatas 0,30. R tabel dapat dilihat pada tabel  $r$  statistik, dimana nilai  $df = n-2$ , jadi berdasarkan nilai  $df = 185 - 2 = 183$  adalah 0,1879 untuk tingkat sigifikansi 2 arah atau *two-tailed* sebesar 0,01. Jika nilai itemnya lebih kecil dari 0,1879 maka item tersebut tidak valid dan sebaiknya dibuang untuk hasil penelitian yang lebih baik. Sebagai analisis, uji validitas dilakukan terhadap 185 data.

### 1. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas digunakan untuk menguji kebenaran dari suatu data, uji reliabilitas ini dihitung melalui variabel dependen dan independen. Untuk variabel independen berupa Alokasi Dana Desa (ADD), data jumlah wajib pajak, data jumlah penduduk dan luas lahan. Sedangkan variabel dependen merupakan realisasi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Jember pada tahun 2011-2015. suatu instrumen dinyatakan reliabel apabila apabila nilai *cronbach'alpha* berada diatas 0,60.

Tabel 4.3 Hasil Uji Reliabilitas dengan melihat Cronbach's Alpha

Variabel	Cronbach's Alpha
ADD (X1)	0,107
Jumlah Wajib Pajak (X2)	0,111
Jumlah Penduduk (X3)	0,118
Luas Lahan (X4)	0,100

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS v 21 (Data diolah 2019)

Dari data diatas diperoleh pengujian tiap variabel independen terhadap variabel dependen. Tingkat reliabilitas dapat dilihat dari data yang memperoleh nilai  $>$  0,60. Dan kesimpulan untuk data reliabilitas diatas dapat dikatakan bahwa data yang diperoleh adalah reliabel.

## 2. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal. Untuk menguji normalitas pada penelitian ini menggunakan metode analisis *kolmogorov smirnov*. Hasil perhitungan normalitas variabel variabel yang digunakan ditunjukkan pada tabel-tabel di bawah ini :

Tabel 4.4  
Hasil Uji Normalitas  
dengan Menggunakan Uji Kolmogorov Smirnov  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		185
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2260,19637863
Most Extreme Differences	Absolute	,068
	Positive	,068
	Negative	-,047
Kolmogorov-Smirnov Z		,922
Asymp. Sig. (2-tailed)		,363

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS v 21 (Data diolah 2019) Lampiran 8

Berdasarkan tabel 4.4 diatas menunjukkan tingkat signifikansi sebesar 0,363 (lebih besar dari taraf kesalahan 5%). Hasil tersebut menunjukkan bahwa semua data untuk variabel X dan Y terdistribusi secara normal.

## 4.3 Metode Analisis Data

### 1. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi adalah analisis yang dilakukan untuk mengukur besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Perhitungan analisis regresi menggunakan SPSS v 21. Persamaan Regresi dinyatakan sebagai berikut :

$$\text{LOGY} = \beta_0 + \beta_1 \text{LOGX}_1 + \beta_2 \text{LOGX}_2 + \beta_3 \text{LOGX}_3 + \beta_4 \text{LOGX}_4 + e$$

Analisis ini digunakan untuk menghitung seberapa besar pengaruh variabel bebas yaitu : ADD (X1), Jumlah Wajib Pajak (X2), Jumlah Penduduk (X3), Luas Lahan (X4), Penerimaan PBB-P2 (Y). Hasil Persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5  
Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized		t	Sig.
	Coefficients			
	B	Std. Error	Beta	

(Constant)	234,753	1713,615		,137	,891
ADD (X1)	-4,047	7,072	-,035	-,572	,568
Jumlah Wajib Pajak (X2)	97,099	27,838	,435	3,488	,001
Jumlah Penduduk (X3)	8,844	12,322	,072	,718	,474
Luas Lahan (X4)	2918,544	1698,063	,181	1,719	,087

a. Dependent Variable: Penerimaan PBB-P2 (Y)

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS v 21 (Data diolah 2019)

Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui persamaan regresi yang terbentuk adalah  $Y = 234,753 - 4,047X1 + 97,099X2 + 8,844X3 + 2918,544X4$

Keterangan:

Y	= Penerimaan PBB-P2 (dalam rupiah)
X1	= Alokasi Dana Desa (dalam rupiah)
X2	= Jumlah Wajib Pajak (dalam jiwa)
X3	= Jumlah Penduduk (dalam jiwa)
X4	= Luas Lahan (dalam km <sup>2</sup> )

## 2. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas digunakan untuk menunjukkan apakah terdapat korelasi diantara variabel independen. Pada penelitian ini yang menggunakan teknik analisa regresi berganda, antar variabel independen tidak boleh saling berkorelasi atau terjadi multikolinearitas. Deteksi tidak terjadinya multikolinearitas dapat dilihat pada tabel *collinearity statistics*, dengan ketentuan apabila nilai *tolerance value* masing masing variabel independen berada di atas 0,1 dan *variance inflation value* atau nilai VIF masing masing variabel independen berada di bawah 10 maka tidak terjadi multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat hasilnya pada tabel 4.6 sebagai berikut :

Tabel 4.6  
Hasil Uji Multikolinearitas  
Collinearity Statistics

Variabel	Collinearity Statistics		Keterangan
	Collinearity Statistics	VIF	
ADD (X1)	1,000	1,000	Tidak Multikolinearitas
Jumlah Wajib Pajak (X2)	1,000	1,000	Tidak Multikolinearitas
Jumlah Penduduk (X3)	1,000	1,000	Tidak Multikolinearitas
Luas Lahan (X4)	1,000	1,000	Tidak Multikolinearitas

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS v 21 (Data diolah 2019)


Berdasarkan hasil pengujian multikolinearitas menunjukkan bahwa antar variabel-variabel independen Alokasi Dana Desa (ADD), jumlah wajib pajak, jumlah penduduk dan luas lahan semuanya tidak terjadi multikolinearitas. Karena nilai *tolerance* masing masing variabel berada di bawah 10.

### 3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual pada satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk menguji gejala heteroskedastisitas maka dilakukan analisis dengan melihat grafik *scatterplot*, apabila grafik membentuk pola khusus maka model terdapat heteroskedastisitas. Tetapi jika tidak terdapat pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas adalah sebagai berikut :

Gambar 4.1

Grafik Scatter Plot



Sumber : Hasil Pengolahan SPSS v 21 (Data diolah 2019) Lampiran 11

Grafik scatter plots memperlihatkan bahwa titik-titik pada grafik tidak bisa membentuk pola tertentu yang jelas. Dimana titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga grafik tersebut tidak bisa dibaca dengan jelas. Hasil ini memperlihatkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

### 4. Uji Autokorelasi

Uji auto korelasi di dalam model regresi linear harus dilakukan apabila data merupakan data time series atau runtut waktu. Sebab yang dimaksud dengan autokorelasi sebenarnya adalah sebuah nilai pada sampel atau observasi tertentu sangat dipengaruhi oleh nilai observasi sebelumnya. Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi adalah dengan uji Durbin-Watson (DW test). Nilai DW akan dibandingkan dengan DW tabel. Jika  $DW_{hitung} < dL$  maka terdapat autokorelasi positif. Sedangkan  $DW_{hitung} > dU$  maka tidak terdapat autokorelasi positif. Dan jika  $dL < DW_{hitung} < dU$  maka pengujian tidak meyakinkan atau tidak dapat disimpulkan.

Tabel 4.15

Hasil Uji Autokorelasi menggunakan Durbin-Watson

Variabel	Durbin-Watson
ADD (X1)	1,882
Jumlah Wajib Pajak (X2)	2,091
Jumlah Penduduk (X3)	1,940
Luas Lahan (X4)	1,982

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS v 21 (Data diolah 2019) Lampiran 12

Nilai  $dL$  dan  $dU$  masing masing dapat dilihat pada DW tabel adalah sebesar 1.7155 dan 1.8037. Dari data yang dihitung diperoleh nilai ADD  $DW_{hitung} 1,882 > 1.7155 dL$ , jumlah wajib pajak  $DW_{hitung} 2,091 > 1.7155 dL$ , jumlah penduduk  $DW_{hitung} 1,940 > 1.7155 dL$  dan luas lahan  $DW_{hitung} 1,982 > 1.7155 dL$ . Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS 21 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi antara variabel satu dengan yang variabel yang lainnya.

#### 4.4 Uji Hipotesis Statistik

##### 1. Uji Parsial T

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelasan/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Selanjutnya untuk menguji apakah variabel independen secara individu atau parsial mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen, maka digunakan uji t. Hasil uji t adalah sebagai berikut :

Tabel 4.8  
Hasil Uji t

Variabel	Uji t				Keterangan
	Signifikansi Hitung	Taraf Signifikansi	T Hitung	T Tabel	
ADD (X1)	0,006	0,05	2,769	1,97331	Berdampak
Jumlah Wajib Pajak (X2)	0,000	0,05	11,056	1,97331	Berdampak
Jumlah Penduduk (X3)	0,000	0,05	8,903	1,97331	Berdampak
Luas Lahan (X4)	0,000	0,05	9,788	1,97331	Berdampak

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS v 21 (Data diolah 2019) Lampiran 13

Berdasarkan nilai statistik hasil analisis pada tabel 4.8 dapat dilihat bahwa hasil uji parsial ADD (Alokasi Dana Desa) menunjukkan nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel ( $2,769 > 1,97331$ ) dengan signifikansi 0.006. Hal tersebut menunjukkan bahwa ADD (Alokasi Dana Desa) berdampak terhadap penerimaan PBB-P2. Nilai positif dalam t-hitung mengindikasikan bahwa terdapat hubungan yang positif. Hasil uji parsial jumlah wajib pajak menunjukkan nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel ( $11,056 > 1,97331$ ) dengan signifikansi 0.000. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak berdampak terhadap penerimaan PBB-P2. Nilai positif dalam t-hitung mengindikasikan bahwa terdapat hubungan yang positif. Dan hasil uji parsial jumlah penduduk menunjukkan nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel ( $8,903 > 1,97331$ ) dengan signifikansi 0.000. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk berdampak terhadap penerimaan PBB-P2. Nilai positif dalam t-hitung mengindikasikan bahwa terdapat hubungan yang positif. Serta berdasarkan nilai statistik hasil analisis pada tabel 4.8 dapat dilihat bahwa hasil uji parsial Luas Lahan menunjukkan nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel ( $9,788 > 1,97331$ ) dengan signifikansi 0.000. Hal tersebut menunjukkan bahwa Luas Lahan berdampak terhadap penerimaan PBB-P2. Nilai positif dalam t-hitung mengindikasikan bahwa terdapat hubungan yang positif.

##### 2. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) dipergunakan untuk mengetahui sampai seberapa besar persentase variasi variabel bebas pada model dapat menerangkan variasi pada variabel terikat. Koefisien determinasi ( $R^2$ ) dinyatakan dalam prosentase. Nilai  $R^2$  ini berkisar antara  $0 < R^2 < 1$ . Koefisien determinasi ( $R^2$ ) bernilai nol berarti variabel independen sama sekali tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Apabila koefisien determinasi semakin mendekati satu, maka dapat dikatakan bahwa model

independen berpengaruh terhadap variabel dependen semakin baik. Selain itu koefisien determinasi dipergunakan untuk mengetahui presentase perubahan variabel terikat (Y) yang disebabkan oleh variabel bebas (X). Nilai koefisien determinasi dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.9 Hasil Uji Determinasi ( $R^2$ )

**Model Summary<sup>b</sup>**

Variabel	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
ADD (X1)	,201 <sup>a</sup>	,040	,035	2900,446
Jumlah Wajib Pajak (X2)	,633 <sup>a</sup>	,400	,397	2292,361
Jumlah Penduduk (X3)	,550 <sup>a</sup>	,302	,298	2473,011
Luas Lahan (X4)	,586 <sup>a</sup>	,344	,340	2398,555

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS v 21 (Data diolah 2019)

Dari tampilan SPSS *model summary* pada tabel 4.9 besarnya *R Square* adalah 0,040 hal ini berarti 4% variabel dapat dijelaskan oleh ADD (Alokasi Dana Desa) sedangkan sisanya sebesar (100% - 4% = 96%) dijelaskan oleh variabel lainnya. *Standart Error Of Estimate* (SEE) sebesar 2900,446 semakin kecil nilai SEE akan membuat model regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel dependen. Besarnya *R Square* untuk jumlah wajib pajak adalah 0,400 hal ini berarti 40% variabel dapat dijelaskan oleh jumlah wajib pajak sedangkan sisanya sebesar (100% - 40% = 60%) dijelaskan oleh variabel lainnya. *Standart Error Of Estimate* (SEE) sebesar 2900,446 semakin kecil nilai SEE akan membuat model regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel dependen. Dan Besarnya *R Square* untuk jumlah penduduk adalah 0,302 hal ini berarti 30,2% variabel dapat dijelaskan oleh jumlah penduduk sedangkan sisanya sebesar (100% - 30,2% = 69,8%) dijelaskan oleh variabel lainnya. *Standart Error Of Estimate* (SEE) sebesar 2473,011 semakin kecil nilai SEE akan membuat model regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel dependen. Serta Besarnya *R Square* untuk *R Square* Luas Lahan adalah 0,344 hal ini berarti 34,4% variabel dapat dijelaskan oleh luas lahan sedangkan sisanya sebesar (100% - 34,4% = 65,6%) dijelaskan oleh variabel lainnya. *Standart Error Of Estimate* (SEE) sebesar 2398,555 semakin kecil nilai SEE akan membuat model regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel dependen.

#### 4.5 Pembahasan

Berdasarkan dari hasil pengujian statistik secara parsial (individu) dengan menggunakan uji t, maka analisis lebih lanjut dapat didiskripsikan sebagai berikut :

##### 1. Alokasi Dana Desa (X1) berdampak terhadap Realisasi Penerimaan PBB-P2

Alokasi Dana Desa yang biasa disebut ADD merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri, berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli dan pemberdayaan masyarakat. Bantuan langsung ADD adalah dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada pemerintah desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang

diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh kepala desa.

Pada hasil uji statistik menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) berdampak terhadap Realisasi penerimaan PBB-P2. Hal ini ditunjukkan bahwa nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel ( $2,769 > 1,97331$ ) dengan tingkat signifikansi 0,006. Artinya bahwa, ADD (Alokasi Dana Desa) berdampak terhadap penerimaan PBB-P2 karena t-hitung lebih besar dari t-tabel dan tingkat signifikansi menunjukkan lebih kecil dari 0,05. Artinya bahwa ADD berdampak signifikan terhadap penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Jember. Sedangkan Angka koefisien elastisitas ADD sebesar -4,047 berarti menunjukkan adanya pengaruh atau hubungan negatif antara Alokasi Dana Desa dengan penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Jember. Angka elastisitas tersebut menunjukkan bahwa peningkatan jumlah wajib pajak Kabupaten Jember sebesar 1 persen, dengan asumsi variabel yang lain konstan, akan meningkatkan penerimaan PBB-P2 sebesar -4,047 persen. Sehingga peneliti menarik kesimpulan bahwa Ha1 diterima artinya Alokasi Dana Desa berdampak terhadap realisasi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Jember.

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan Ade Wawan (2017) bahwa Alokasi Dana Desa tidak berpengaruh terhadap penerimaan PBB-P2 dan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan PBB-P2.

Hal tersebut menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk desa sudah dikelola dengan baik sehingga masyarakat sudah merasakan manfaat dari penggunaan Alokasi Dana Desa yang diberikan oleh pemerintah provinsi untuk desa. Selain dari hal tersebut Alokasi Dana Desa yang digunakan sebesar 75% sudah maksimal digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang memadai sehingga pembangunan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk membayar PBB-P2. Pemerintah Kabupaten Jember sempat mengeluarkan aturan dalam proses pencairan Alokasi Dana Desa harus disertai dengan bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, namun aturan tersebut dihapuskan setelah dilakukan pembahasan kembali yang menghasilkan bahwa "Alokasi Dana Desa memiliki pengaruh secara langsung dengan Pajak Bumi dan Bangunan", berdasarkan hal tersebut maka aturan yang mengharuskan dilampirkannya bukti pelunasan PBB P2 dalam hal pencairan dana ADD dihapuskan.

## **2. Jumlah Wajib Pajak (X2) berdampak terhadap Realisasi Penerimaan PBB-P2**

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dan juga peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang berlaku di daerah tersebut. Pertumbuhan penduduk merupakan unsur penting yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi suatu wilayah

Pada hasil uji statistik menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak berdampak terhadap Realisasi penerimaan PBB-P2. Hal ini ditunjukkan bahwa nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel ( $11,056 > 1,97331$ ) dengan tingkat signifikansi 0,000. Artinya bahwa jumlah wajib pajak berdampak signifikan terhadap penerimaan PBB-P2 karena tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05. Angka koefisien elastisitas jumlah wajib pajak sebesar 97,099 berarti menunjukkan adanya dampak positif antara jumlah wajib pajak dengan penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Jember. Angka elastisitas tersebut menunjukkan bahwa peningkatan jumlah wajib pajak Kabupaten Jember sebesar 1 persen, dengan asumsi variabel yang lain konstan, akan meningkatkan penerimaan PBB-P2 sebesar 97,099 persen. Sehingga peneliti menarik kesimpulan bahwa Ha2 diterima yang artinya jumlah wajib pajak berdampak terhadap realisasi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Jember.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Hadi Sasana (2005) dan Meiriska Febrianti (2017) yaitu jumlah wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan PBB-P2.

Kesadaran wajib pajak di Kabupaten Jember untuk membayar PBB-P2 ternyata cukup tinggi, dan berdampak positif dengan semakin meningkatnya penerimaan PBB-P2. Hal ini juga tidak terlepas dari pengaruh ketaatan masyarakat Kabupaten Jember yang lebih banyak tinggal di pedesaan dalam membayar PBB-P2.

### **3. Jumlah Penduduk (X3) berdampak terhadap Realisasi Penerimaan PBB-P2**

Pertumbuhan penduduk merupakan unsur penting yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Penduduk yang besar akan menggerakkan berbagai kegiatan ekonomi dan merangsang tingkat output atau produksi agregat yang lebih tinggi serta pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi dan pendapatan nasional, yang berpengaruh pula terhadap peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Pada hasil uji statistik menunjukkan bahwa jumlah penduduk berdampak terhadap realisasi penerimaan PBB-P2. Hal ini ditunjukkan bahwa nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel ( $9,788 > 1,97331$ ) dengan tingkat signifikansi 0.000. Artinya bahwa jumlah penduduk berdampak signifikan terhadap penerimaan PBB-P2 karena tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05. Angka koefisien elastisitas jumlah penduduk sebesar 8,844 berarti menunjukkan adanya dampak positif antara jumlah penduduk dengan penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Jember. Angka elastisitas tersebut menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penduduk Kabupaten Jember sebesar 1 persen, dengan asumsi variabel yang lain konstan, akan meningkatkan penerimaan PBB-P2 sebesar 8,844 persen. Jumlah penduduk di Kabupaten Jember untuk membayar PBB-P2 ternyata cukup tinggi dan berdampak positif terhadap realisasi penerimaan PBB-P2. Sehingga peneliti menarik kesimpulan bahwa Ha3 diterima yang artinya jumlah wajib pajak berdampak terhadap realisasi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Jember.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ade Wawan (2017) dan Meiriska Febrianti (2017) bahwa dalam penelitiannya menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PBB.

Jumlah penduduk bisa tetap ditangani dengan serius, agar seiring bertambahnya jumlah penduduk, bertambah juga wajib pajak yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Jember. Jumlah penduduk tidak hanya menjadi beban di daerah Kabupaten Jember tetapi penduduk yang sebelumnya belum menjadi wajib pajak dapat berubah status menjadi wajib pajak. Penduduk yang besar akan menggerakkan berbagai kegiatan ekonomi dan merangsang tingkat output atau produksi agregat yang lebih tinggi yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi dan pendapatan nasional, yang berpengaruh pula terhadap peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan.

### **4. Luas Lahan (X4) berdampak terhadap Realisasi Penerimaan PBB-P2**

Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian ini, Desa yang memiliki luas lahan yang paling tinggi yaitu Desa Ampel yaitu seluas 16,061.000 Km<sup>2</sup>, sedangkan Desa yang memiliki luas lahan yang paling rendah yaitu Desa Balung Kidul yaitu seluas 1,990.000 Km<sup>2</sup>. Rata-rata luas lahan Yang dimiliki Kabupaten Jember tahun 2011-2015 yaitu seluas 7,000,000,000 Km<sup>2</sup>.

Pada hasil uji statistik luas lahan berdampak terhadap realisasi penerimaan PBB-P2. Hal ini ditunjukkan bahwa nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel ( $9,788 > 1,97331$ ) dengan tingkat signifikansi 0.000. Artinya bahwa luas lahan berdampak signifikan terhadap penerimaan PBB-P2 karena tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05. Angka koefisien elastisitas luas lahan sebesar 2918,544 berarti menunjukkan adanya dampak positif antara luas lahan dengan penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Jember. Angka elastisitas tersebut menunjukkan bahwa peningkatan luas lahan perdesa Kabupaten Jember sebesar 1 persen, dengan asumsi variabel yang lain konstan, akan meningkatkan penerimaan PBB-P2 sebesar 2918,544 persen. Luas lahan di Kabupaten Jember memiliki potensi yang cukup besar sebagai sumber objek dari Pajak PBB-P2. Sehingga peneliti menarik kesimpulan bahwa Ha4 diterima

yang artinya jumlah wajib pajak berdampak terhadap realisasi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Jember.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan Hadi Sasana (2005), Ade Wawan (2017) dan Hasniar (2014) bahwa dalam penelitiannya menunjukkan bahwa luas lahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PBB.

Semakin besar luas lahan yang dimiliki, semakin tinggi pula pendapatan yang diperoleh, dan pada akhirnya akan menambah kemampuan mereka untuk membayar PBB. Dengan demikian, setiap penambahan luas lahan yang dimanfaatkan masyarakat selain akan menambah jumlah wajib pajak baru, tentunya juga akan menaikkan pendapatan per kapita masyarakat sehingga akan meningkatkan penerimaan PBB.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan pada penelitian ini, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Alokasi Dana Desa secara parsial berdampak signifikan terhadap realisasi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Jember.
2. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Jumlah wajib pajak berdampak signifikan terhadap realisasi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Jember.
3. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Jumlah Penduduk berdampak signifikan terhadap realisasi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Jember.
4. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Luas Lahan berdampak signifikan terhadap realisasi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Jember.

### **5.2 Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, berikut adalah keterbatasan dalam penelitian ini

1. Data yang digunakan sempat mengalami ketidaknormalan data dalam uji menggunakan aplikasi SPSS versi 21.
2. Ruang lingkup penelitian hanya sebatas di Kabupaten Jember karena peneliti hanya bisa mendapatkan data di Kabupaten Jember saja. Karena Data Alokasi Dana Desa diperoleh secara manual atau berdasarkan metode survey yaitu datang langsung ke masing-masing desa.
3. Didapatkan asumsi hasil penelitian yang kurang sesuai karena periode penelitian yang relatif singkat selama 5 tahun yaitu dari tahun 2011-2015. Sehingga tidak dapat terdeteksi dengan jelas faktor faktor yang mempengaruhi realisasi penerimaan PBB-P2.

### **5.3 Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan dan keterbatasan penelitian diatas, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Untuk mengatasi ketidaknormalan data, sebaiknya peneliti selanjutnya jangan terlalu berkecil hati. Karena data dapat dinormalkan kembali dengan menggunakan menu transform dalam aplikasi pengelola data SPSS.
2. Data Alokasi Dana Desa diperoleh secara manual atau berdasarkan metode survey oleh sebab itu untuk peneliti selanjutnya sebaiknya menggunakan *planning* yang jelas sebelum melakukan penelitian yang sejenis guna memperluas data penelitian.
3. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan untuk menambahkan variabel-variabel lainnya, seperti variabel jumlah insentif pemungut pajak, pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana dan sebaiknya menambah pengamatan dalam kurun waktu yang lebih lama lagi sehingga dapat

menghasilkan asumsi yang lebih baik. Dan agar realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dapat meningkat sesuai target yang diharapkan pemerintah Kabupaten Jember hendaknya memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan . Hal ini sesuai dengan perhitungan statistik. Bahwa variabel luas lahan dan jumlah wajib pajak dan jumlah penduduk sangat mempengaruhi dan berdampak terhadap realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2).

## 6. PENUTUP

Alhamdulillah puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat iman dan sehat kepada peneliti dan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Sekali lagi saya sampaikan terimakasih dari lubuk hati paling dalam semoga Allah membalas kebaikan kalian semua.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. Rozali. 2007. Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung. Penerbit Raja Grafindo. Jakarta.
- Agustino. Leo. 2014. Politik Lokal & Otonomi Daerah. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Aljannah. Siti. Syafril Basri dan Indri Yovita. 2016. Evaluasi Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Menunjang Pembangunan Desa di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus: Desa Tambusai Utara Tahun 2013-2014)." Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi 4.1.
- Arikunto. Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik). Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik. 2010. Jawa Timur Dalam Angka berbagai edisi. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur
- Davey. K.J. 1998. Pembiayaan Pemerintah Daerah Terjemahan Amanullah. UI Press. Jakarta.
- Enceng. 2012. Desentralisasi Fiskal Penerimaan Keuangan Daerah.
- Farida. Ai Siti. 2011. Sistem Ekonomi Indonesia. Penerbit Pustaka Setia. Bandung.
- Febrianti. Meiriska. 2017. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bangka Tengah. Tesis. STIE Trisakti.
- Ghozali. Imam. 2007. Aplikasi Analisis *Multivariate* dengan Program *SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hasniar. Hasniar. 2016. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Bone. Diss. Universitas Islam Negeri Alauddin. Makassar.
- Husein. Umar. 2008. Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis. Edisi Kedua. Cetakan Pertama. Rajawali Press. Jakarta.
- Imam. Cahyono. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik. Penerbit Amus. Yogyakarta.
- Lestari. Juana Eka Pravita Mei. 2016. Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Karanganyar Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember. Skripsi. Universitas Jember.
- Mahsun. 2006. Akuntansi sektor Publik. Fakultas Ekonomi UGM. Yogyakarta
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan. Penerbit Andi *Offset*. Jogjakarta.
- Mas'ud. Fuad. 2004. Survey Diagnosis Organisasional. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Mokamat. Mokamat. 2009. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Efektifitas Penarikan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Grobogan. Diss. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2008. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

- Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- Permatasari. Sintya Debi. 2007. Kesadaran Masyarakat dan Kemampuan Aparat dalam Pemenuhan Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Glagahwero Kecamatan Panti Kabupaten Jember. Skripsi. Universitas Jember.
- Pudaba. Franra. Sae. 2015. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengka yang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah. Jurnal NESTOR Magister Hukum 4.4. Universitas Tanjungpura.
- Rahman. Abdul. 2010. Panduan Administrasi Perpajakan. Penerbit Nuansa Cendikia. Bandung.
- Rahmawati F. 2008. Desentralisasi Fiskal: Konsep, Hambatan dan Prospek dalam Desentralisasi Ekonomi di Indonesia. Kajian Teoritis dan Realitas Empiris. Bayumedia Publishing. Skripsi. Universitas Brawijaya. Malang.
- Saputro. Rudi. 2014. Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya). Jurnal Mahasiswa Perpajakan 2.1.
- Sasana. Hadi. 2005. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Studi Kasus di Kabupaten Banyumas. Jurnal Dinamika Pembangunan 2. Nomor 1 : 19-29.
- Sekaran. Uma. 2006. Metode Penelitian Bisnis. Jilid 1. Edisi 4. Salemba Empat. Jakarta.
- Sekaran, Uma dan Roger Bougie. 2010. Research Methods for Business: A Skill Building Approach. 5 th edition. United Kingdom: John Wiley & Sons Ltd.
- Slamet. Munawir. Dasar-dasar Perpajakan. 2001. edisi V Erlangga, Jakarta.
- Soemitro. Rachmat. 1990. Azas dan dasar Perpajakan I. P.T Rafika Adi tama. Bandung.
- Sugiyono. 1998. Metode Penelitian Administrasi. Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono. 2004. Metode Penelitian. Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Bisnis. Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono. 2011. Statistika untuk Penelitian. Edisi VI. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Sujamko. Ir. 1990. Perspektif Otonomi Daerah. Rineka Cipta. Semarang.
- Sunarno. Siswato. 2006. Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta.
- Trigiant. Jefry. Ethika. dan Dandesa Rifa. 2014. Kajian Empiris tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) di Kota Padang. *E-Journal Universitas Bung Hatta*.
- Umar. Husein. 2004. Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Cetakan ke-6. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Umar. Husein. 2011. Metode Penelitian untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis. Edisi Kedua. Cetakan kesebelas Penerbit : PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Wawan. Ade. 2017. Pengaruh Alokasi Dana Desa. Jumlah Penduduk dan Luas Lahan terhadap Realisasi Penerimaan PBB-P2 Kabupaten Sigi. Katalogis 5.5. Tesis. Universitas Tadulako.
- Widjaja. H.A.W. 1985. Administrasi Kepegawaian. Rajawali Pers. Jakarta.
- Wiramanggala. Jaka. M. Firdaus. and Hendro Sasongko. 2017. Persepsi Lurah mengenai Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Kelurahan dalam Pemungutan PBB P2. Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen (JABM) 3.1: 113.